

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan	: Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Tahun Anggaran	: 2021
OPD	: Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Latar Belakang Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang merupakan bagian dari kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang perlu diprioritaskan, karena merupakan faktor pendukung dalam Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 19 ayat (1) “Untuk Menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilakukan Kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali, dan dimana pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui dana ABPD Kabupaten Pesisir Selatan pada Kegiatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

2. Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan dari KAK ini adalah :
 1. Untuk menentukan kendaraan yang telah lulus Uji Kir dengan memberikan Bukti Lulus Uji Kendaraan Elektronik atau BLU-e, dimana Sistem atau Proses Pengujian Kendaraan Wajib Uji dilaksanakan dengan Pengujian Alat Mekanis dan Elektronik.
 2. Untuk memberikan pengesahan pada Smart Card Uji sistem Elektronik bagi kendaraan yang telah lulus Uji untuk 2 (dua) kali pengujian berkala.
 3. Untuk Menentukan Kesesuaian Dimensi dan Spesifikasi Kendaraan Wajib Uji sesuai dengan SRUT yang dikeluarkan oleh Dirjen Kementerian Perhubungan Darat sesuai Standarisasi yang disarankan oleh Undang-Undang dan Peraturan Kementerian.

3. Ruang Lingkup Secara umum ruang lingkup Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a) Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan mengacu kepada standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
 - b) Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor untuk persiapan Kalibrasi dan Akreditasi yang akan dilaksanakan serta diperiksa oleh Tim dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat Wilayah III

4. Sasaran Sasaran dari pelaksanaan Program dan Kegiatan ini adalah :
"Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri No. 133 tahun 2015 pada pasal 3 huruf h yaitu fasilitas dan Peralatan Pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan selalu dalam kondisi layak pakai"
5. Lokasi Kegiatan Painan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Waktu Pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari kalender.
7. Sumber Pendanaan
1. APBD Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 melalui Kegiatan **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** dengan Nomor rekening : 2.15.02.5.1.02.02.01.0035
 2. Total Dana untuk Pekerjaan Pengadaan Buku, Stiker dan Plat Uji adalah sebesar Rp. 57.300.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
8. Nama dan Organisasi Penjabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA)
- A. Unit Kerja : Dinas Perhubungan
 - B. Nama KPA : FADLI AMRA, SH, MM
Unit Kerja : Dinas Perhubungan.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Painan
 - C. Unit Kerja : Dinas Perhubungan.
Nama PPTK : EDDY RICARDO, SH
Unit Kerja : Dinas Perhubungan.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Sago – Painan
9. Penutup
- Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Painan, 23 September 2021
Kuasa Penggunaan Anggaran



FADLI AMRA, SH, MM
NIP. 19761006 199403 1 001